



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Nomor 11 TAHUN 2009

Seri E Nomor 11 TAHUN 2009

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2009**

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan pelayanan publik yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa untuk mempercepat proses penyediaan pelayanan publik dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat perlu menetapkan skema kerja sama daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja sama Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Nomor 4761);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009- 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati ialah Bupati Lombok Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Barat

5. Kerja sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur, Bupati dengan Bupati/Walikota, Bupati dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Penyediaan Pelayanan Publik adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan perencanaan dan atau konstruksi (design and build) atas satu atau lebih prasarana/ sarana/ fasilitas publik.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.
8. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lainnya, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerja sama daerah dimaksudkan untuk memantapkan hubungan dan keterikatan Daerah dengan daerah lain dalam mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga, mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal.

Pasal 3

Kerja sama daerah bertujuan untuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

BAB III OBJEK DAN BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Objek kerja sama daerah terdiri dari:
 - a. Pembangunan Taman Hiburan;
 - b. Pembangunan Kawasan Wisata;
 - c. Pembangunan Pasar;
 - d. Pembangunan Terminal;
 - e. Pengelolaan Persampahan;
 - f. Pengelolaan Air Bersih;
 - g. Pembangunan Pusat Perbelanjaan;
 - h. Dan lain-lain yang menguntungkan Daerah.
- (2) Rincian objek, lokasi dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam kaitan dengan perubahan peruntukan pemanfaatan ruang untuk kepentingan publik perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Bentuk-bentuk kerja sama daerah dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) bagian besar:
 - a. Kontrak Pelayanan;
 - b. Kontrak Bangun;
 - c. Kontrak Rehabilitasi;
 - d. Kontrak Patungan.
- (2) Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan pihak ketiga.
- (3) Penanda tangan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

BAB IV HASIL KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa barang dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya hak dan kewajiban para pihak maka dapat diadakan perubahan melalui Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenLombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 20 November 2009

BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
Pada tanggal 23 November 2009

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA LOBAR

ABDUL HAKIM, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga.

Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal.

Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2009
NOMOR 91